

LAYANAN  
PERMOHONAN NARASUMBER/AHLI BAHASA

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

| NO. | KOMPONEN                  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Persyaratan               | Pemohon (baik lembaga maupun perorangan) mengajukan permintaan Layanan melalui surat resmi, kontak layanan, ataupun datang langsung ke Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | Prosedur                  | <div><div>Pemohon mengajukan permintaan Layanan</div><div>Kepala Kantor mendisposisikan penugasan kepada tim</div><div>Pemohon menerima balasan surat tanggapan atau langsung memperoleh Layanan sesuai kebutuhan (dua hari)</div><div>Narasumber/ahli bahasa yang ditunjuk memberikan Layanan baik secara langsung maupun tidak langsung</div><div>Pemohon menerima hasil Layanan secara lisan (keterangan ahli bahasa dalam persidangan) ataupun berupa tulisan (pernyataan ahli, berita interviu, berita acara, atau sertifikat bergantung pada jenis layanan)</div></div>                                                                           |
| 3.  | Jangka Waktu Penyelesaian | Pemohon memperoleh tanggapan paling lama dua hari dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan permintaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.  | Biaya/Tarif               | Sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku.<br>a. Biaya saksi ahli maksimal sebesar Rp1.800.000,00 per orang/kali<br>b. Biaya narasumber maksimal sebesar Rp900.000,00 per orang/jam<br>c. Biaya dapat juga disesuaikan dengan kebijakan lembaga/individu pemohon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | Produk Layanan            | a. Lisan (keterangan ahli bahasa dalam persidangan atau penyampaian materi dalam kegiatan penyuluhan bahasa/bengkel sastra)<br>b. Tulisan (pernyataan ahli, berita interviu, berita acara, atau sertifikat bergantung pada jenis layanan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.  | Pengelolaan Pengaduan     | Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis/datang langsung kepada:<br>a. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur; atau<br>b. Koordinator/Penangguang Jawab Layanan Pembinaan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur<br>Jalan Batu Cermin 25, Sempaja Utara, Samarinda 75119<br>Telepon: (0541) 250256<br>Laman: <a href="http://kantorbahasakaltim.kemdikbud.go.id/">http://kantorbahasakaltim.kemdikbud.go.id/</a><br>Facebook: Kantor Bahasa Kalimantan Timur<br>Instagram: kantorbahasakaltim<br>Twitter: KantorBahasaKT<br>Layanan Narasumber: Nur Bety (0811550727)<br>Layanan Bahasa Hukum: Ali Kusno (082154195383) |